

## HASIL KEPUTUSAN RAPAT TANGGAL 06 NOVEMBER 2025 MENJADI PERATURAN PT. PARISMA

1. Agen/Tiketing Nainggolan harus bisa bersifat adil atau merata dalam pembagian penumpang kepada setiap mobil.
2. Agen/Tiketing Nainggolan tidak diperbolehkan live musik ( marlapo – lapo ) selama jam kerja dan wajib melayani telepon loket setiap saat.
3. Agen/Tiketing Nainggolan harus berbahasa yang sopan saat melayani di loket.
4. Agen/Tiketing harus tetap memakai Uniform/Dinas PARISMA selama jam kerja.
5. Agen/Tiketing memberitahu trip mobil untuk keberangkatan besok paling lama pukul 20.00 wib dan dicantumkan di papan trip loket atau juga bisa menelpon para supir.
6. Sewa supir harus di lapor kepada loket dan wajib ditanda tangani seberapa jumlah penumpang oleh agen/tiketing Nainggolan, dan bila bertambah penumpang sampai diloket Pangururan maka komisi penumpang tersebut dipotong/dibayar di loket Pangururan.
7. Untuk mobil cabutan 046 ,Mandor harus bertanggung jawab untuk mengisi penumpang paling sedikit lepas uang penyeberangan.
8. Supir tidak diperbolehkan masuk kedalam ruangan Tiketing atau meja Tiketing dan dilarang mendokumentasikan secara pribadi data catatan trip tiketing. Dan bila ada supir ketahuan melakukan hal tersebut akan dilakukan pemberhentian dari perusahaan PT.Parisma Jaya Trans.
9. Agen/Tiketing Nainggolan harus dapat melaksanakan kerja sama kepada setiap perwakilan dalam pelayanan penumpang dan sekaligus menjaga/mengawasi WA grup supir.
10. WA grup Supir harus berisi informasi yang berkaitan dengan pelayanan penumpang, informasi paket, informasi kelancaran perjalanan, dan termasuk informasi razia.
11. Soal serah terima paket, supir harus mengisi dengan lengkap data – data paket di loket.
12. Supir tidak diperbolehkan intervensi/komentar kepada petugas loket dan petugas lapangan di pelabuhan ferry Simanindo dan Tigaras, ikuti petunjuk Mandor.
13. HP supir harus aktif, bila tidak ada hp maka tidak boleh beroperasi.

14. Supir harus berpakaian dinas dan memakai sepatu saat berjalan, apabila tidak memakai dinas dan sepatu maka tidak diperbolehkan berjalan.
15. Ketika mobil rusak di tengah jalan, penumpang harus diselamatkan terlebih dahulu dan mobil secepatnya di perbaiki agar dapat kembali berjalan.
16. Mobil yang tidak layak atau keadaan mobil tidak sehat dilarang berjalan.
17. Keberangkatan mobil yang jalur harus dari pangkalan yang telah ditentukan.
18. Ketika mandor Pangururan mengambil kebijakan mengenai keberangkatan mobil harus ada pemberitahuan/ koordinasi kepada KORLAP.

Demikian peraturan ini dibuat agar dapat dilaksanakan dalam memperlancar transportasi di PT. PARISMA JAYA TRANS..

Medan, 17 Desember 2025

Diketahui Oleh  
  
Drs. Sahben Silalahi  
Wakil Direksi